



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Agustina Yesnath, bertempat tinggal di Jln. Tras Papua Barat, RT. 001/RW. 001 Kelurahan Ayae, Distrik Miyah, Kab. Tambrau, Papua Barat dan Alamat Semetara Berdomisilin di Jln. Klamana, Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Son., tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Maret 2021 dibawah register Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan (Alm) **Andreas Kaaf** di Tambrau pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor Akta Pernikahan: 9209-KW-24022020-0001;
- Bahwa sejak pernikahan, pemohon telah di karuniakan 3 (tiga) anak bernama:
 - a. **Aurelia Kristin Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003;
 - b. **Solla Grasia Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005;



c. **Veronica Sayeano Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007;

- Bahwa Almahum Terakhir bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Distrik Miyah, Kabupaten Tambrau.
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon beserta suami pemohon (Alm) **Andreas Kaaf** dan menginginkan agar ketiga anak tersebut dapat di tetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan.
- Bahwa salah satu persyaratan mendapatkan hak-hak pensiun/taspen perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang memerikasa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak Pemohon:
 - a. **Aurelia Kristin Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003;
 - b. **Solla Grasia Kaaf**, Lahir di sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005;
 - c. **Veronica Sayeano Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007;

Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) ANDREAS KAAF dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun/Taspen.

3. Membebankan semuabiaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan (Alm) Andreas Kaaf di Tambrau pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Nomor Akta Pernikahan: 9209-KW-24022020-0001;
- Bahwa sejak pernikahan, pemohon telah dikarunikan 3 (tiga) anak bernama:
 - a. Aurelia Kristin Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003;
 - b. Solla Grasia Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005;
 - c. Veronica Sayeano Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007;
- Bahwa Almahum Terakhir bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Distrik Miyah, Kabupaten Tambrau.
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari pemohon beserta suami pemohon (Alm) **Andreas Kaaf** dan pemohon menginginkan agar ketiga anak tersebut dapat di tetapkan sebagai anak sah dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali untuk pengurusan hak-hak Taspen dan pensiunan Almarhum **Andreas Kaaf** pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Yesnath, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Andreas Kaaf, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Andreas Kaaf, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurelia Kristina Kaaf selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Solla Grasia Kaaf, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Veronica Sayeano Kaaf, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy SK Bupati Tambraw Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Andreas Kaaf, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Andreas Kaaf, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Yubelina Gema Sedik dan 2. saksi Urbanus Momo, yang masing-masing memberikan keterangan sabagai berikut:

1. Saksi Yubelina Gema Sedik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan pengesahan anak dari Almarhum Andreas Kaaf;
- Bahwa yang saksi ketahui (Alm) Andreas Kaaf telah meninggal dunia di RSUD Kab. Sorong, pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa hubungan (Alm) Andreas Kaaf dengan Pemohon adalah Istri dari (Alm) Andreas Kaaf;
- Pemohon Menikah dengan (Alm) Andreas Kaaf pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dengan (Alm) Andreas Kaaf dikaruniakan 3 (tiga) anak bernama;
 1. Aurelia Kristin Kaaf, Lahir di Sorong pada tanggal, 28 Februari 2003;
 2. Solla Grasia Kaaf, Lahir di Sorong pada tanggal, 09 Januari 2005;
 3. Veronica Sayeano Kaaf, Lahir di Sorong pada tanggal, 20 November 2007
- Bahwa dengan meninggalnya (Alm) Andreas Kaaf, pemohon merasa kesulitan melakukan pengurusan Hak-hak Pensiun/ Taspen

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Andreas Kaaf untuk kepengurusan Hak-hak Pensiun, dan memerlukan Penetapan Dari Pengadilan;

- Bahwa pemohon telah melengkapi permohonan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan;

2. Saksi **Urbanus Momo**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permohonan pengesahan anak dari Almarhum Andreas Kaaf;
- Bahwa yang saksi ketahui (Alm) Andreas Kaaf telah meninggal dunia di RSUD Kab. Sorong, pada tanggal 23 Juli 2020;
- Bahwa hubungan (Alm) Andreas Kaaf dengan Pemohon adalah Istri dari (Alm) Andreas Kaaf;
- Pemohon Menikah dengan (Alm) Andreas Kaaf pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dengan (Alm) Andreas Kaaf dikaruniakan 3 (tiga) anak bernama;

1. Aurelia Kristin Kaaf, Lahir di Sorong pada tanggal, 28 Februari 2003;
2. Solla Grasia Kaaf, Lahir di Sorong pada tanggal, 09 Januari 2005;
3. Veronica Sayeano Kaaf, Lahir di Sorong pada tanggal, 20 November 2007

- Bahwa dengan meninggalnya (Alm) Andreas Kaaf, pemohon merasa kesulitan melakukan pengurusan Hak-hak Pensiun/ Taspen (Alm) Andreas Kaaf untuk kepengurusan Hak-hak Pensiun, dan memerlukan Penetapan Dari Pengadilan;

- Bahwa pemohon telah melengkapi permohonan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil pemohon, Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alamat pemohon dalam permohonan ini yaitu Jln. Tras Papua Barat, RT. 001/RW. 001 Kelurahan Ayae, Distrik Miyah, Kab. Tambrau, Papua Barat dan Alamat Semetara Berdomisili di Jln. Klamana, Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat;



Menimbang, bahwa oleh karena alamat pemohon di Kota Sorong dan permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri sorong, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat, Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon agar menetapkan anak Pemohon yang bernama Aurelia Kristin Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003, Solla Grasia Kaaf, Lahir di sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005 dan Veronica Sayeano Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007, adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) Andreas Kaaf dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun/Taspen;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum tersebut diatas, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Almarhum **Andreas Kaaf** meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2020 (bukti P-8), meninggalkan ahli waris yaitu anak-anak bernama Aurelia Kristin Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003, Solla Grasia Kaaf, Lahir di sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005 dan Veronica Sayeano Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007, adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) Andreas Kaaf (sesuai dengan bukti tertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6):

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk dapat melakukan perbuatan hukum guna melakukan atau mengambil dan mengurus hak-hak taspen dan pensiun dari Almarhum **Andreas Kaaf** pada PT Taspen, maka perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak Pemohon yang bernama Aurelia Kristin Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003, Solla Grasia Kaaf, Lahir di sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005 dan Veronica Sayeano Kaaf, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007, adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) Andreas Kaaf dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun/Taspen sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon:
 - a. **Aurelia Kristin Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 28 Februari 2003;
 - b. **Solla Grasia Kaaf**, Lahir di sorong pada Tanggal, 09 Januari 2005;
 - c. **Veronica Sayeano Kaaf**, Lahir di Sorong pada Tanggal, 20 November 2007;

Adalah anak sah dalam perkawinan Pemohon bersama suami Pemohon (Alm) Andreas Kaaf dan berhak mendapatkan hak-hak pensiun/Taspen;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh kami Rivai Rasyid Tukupoya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong., Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukupoya, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------|----------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| ATK | Rp. 50.000,00 |
| Panggilan | Rp. 100.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp. 10.000,00

Redaksi Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).